

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Padatnya tugas seorang yang menjabat sebagai Ketua Program Studi sudah tentu membutuhkan jam kerja yang padat pula, hal yang demikian harus dapat dikelola oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi sebab ia harus membagi tugas sebagai Notaris yang notabene merupakan pejabat publik dalam hal pemberian jasa di bidang hukum perdata bagi masyarakat luas dimana Notaris tersebut berpraktik. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN, yang menyebutkan, "*Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.*" Kemudian timbul suatu pertanyaan, apakah Notaris yang rangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran kepatutan? Menurut hemat Penulis, hal tersebut kembali kepada kesadaran dan kemampuan Notaris yang bersangkutan. Apabila ia menyadari dan mengalami hambatan pekerjaan sebagai Notaris yang disebabkan padatnya tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, maka dengan lapang dada Notaris tersebut harus meninggalkan tugas nya sebagai Ketua Program Studi, sebab ada kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris sebagai pejabat publik yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Pasal 17 huruf f UUJN secara eksplisit disebutkan adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister pada Perguruan Tinggi Swasta dapat dibenarkan atau tidak melanggar UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sepanjang perguruan tinggi tersebut berbentuk atau didirikan oleh badan hukum yayasan (bukan didirikan atau berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta) dan/atau Notaris tersebut tidak merangkap jabatan sebagai (dosen yang berstatus) pegawai negeri.

## **B. Saran**

1. Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta harus menjiwai dengan menanamkan *spirit* sebagai seorang profesional yang bahkan bila dijiwai dan dilakukan secara baik dan benar dapat meningkatkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris itu sendiri.
2. Apabila dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ketidakpatutan, maka perlunya dibuat suatu regulasi atau aturan hukum yang resmi dari negara maupun perkumpulan tentang larangan Notaris rangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi, mengingat padatnya dan beban pekerjaan sebagai Ketua Program Studi yang berat, sehingga dapat mengganggu tugas

jabatannya sebagai Notaris. Hal yang demikian kiranya dapat menjadi perhatian dan menjadi pembahasan pada saat penyelenggaraan Kongres Notaris di masa yang akan datang.

